



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 308/KEP/H2/2026

TENTANG

**TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran disiplin pegawai yang terpadu, terdokumentasi, dan terintegrasi, perlu dibentuk Sistem Informasi Pemantauan Pelanggaran Disiplin Pegawai Terintegrasi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa untuk membentuk Sistem Informasi Pemantauan Pelanggaran Disiplin Pegawai Terintegrasi, perlu adanya tim pengembang sistem informasi pemantauan pelanggaran disiplin pegawai terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan

h J 2

Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pengembang Sistem Informasi Pemantauan Pelanggaran Disiplin Pegawai Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembang Sistem Informasi Pemantauan Pelanggaran Disiplin Pegawai Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Pengembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- Ketua;
- Sekretaris; dan
- Anggota.

- KETIGA : Tim Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun panduan pengelolaan pelanggaran disiplin pegawai terintegrasi;
 - merancang siklus hidup penanganan kasus yang baku beserta status, batas waktu penyelesaian, dan titik keputusan pada setiap tahapan;
 - menyusun *blueprint* data model, sistem informasi, *dashboard*, dan kontrol keamanan untuk Sistem Informasi Pemantauan Pelanggaran Disiplin Pegawai Terintegrasi;
 - mengoordinasikan pengintegrasian tugas dan kewenangan antara fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, dan penggajian dalam penanganan pelanggaran disiplin; dan
 - menyiapkan perangkat pendukung berupa formulir, *checklist*, matriks risiko, dan indikator kinerja pengelolaan disiplin pegawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



INSPEKTUR UTAMA,

A. DAMENTA

1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 308/KEP/H2/2026
TENTANG
TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI
PEMANTAUAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANG

- A. Ketua : Andrias Saputra, S.Sos, M.M.
(Plt. Inspektur Wilayah II)
- B. Sekretaris : Antonius Dyarkoro H.P., S.Sos.
(Koordinator Harian SPI/Inspektorat Wilayah II)
- C. Anggota : 1. Ariansyah (Penanggungjawab SPI Bidang
Sumber Daya Manusia);
2. Fadly Yusuf (Penanggungjawab SPI Bidang
Sumber Daya Manusia);
3. Muhammad Yusuf (Penanggungjawab SPI
Bidang Reformasi Birokrasi);
4. Farhan Rifki Widanto (Penanggungjawab SPI
Bidang Reformasi Birokrasi);
5. Ardi Nugroho (Inspektorat Wilayah I);
6. Anggaria Resti Dewi (Inspektorat Wilayah I);



7. Trias Octa Prawita (Inspektorat Wilayah II);
8. Caterina Kesuma Dinasmara (Inspektorat Wilayah II);
9. Ranti Melani Syafitri (Inspektorat Wilayah II);
10. Noer Rizky Amelia (Inspektorat Wilayah II);
11. Adi Wicaksono (Inspektorat Wilayah II);
12. Rezal Anshori Pramono (Inspektorat Wilayah II);
13. Mohamad Azis Muin (Inspektorat Wilayah III);
14. Denis Hadiwijaya (Inspektorat Wilayah III);
15. Siti Hidayah (Biro Sumber Daya Manusia);
16. Fourry Ade Febryan (Biro Sumber Daya Manusia);
17. Christian (Biro Sumber Daya Manusia);
18. Jihan Nuha (Biro Sumber Daya Manusia);
19. Ajeng Tyas Saraswati Fajari (Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana);
20. Yugo Waskito (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
21. Kharisma Fitria Puspa (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
22. Muhammad Zudan Taufiq (Pusat Data dan Teknologi Informasi).

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA



PERENCANA NASIONAL,

INSPEKTUR UTAMA,

A. DAMENTA

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading 'N.B.' or similar.